



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya di Kabupaten Bulukumba merupakan peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan identitas Kabupaten Bulukumba dan perlu dijaga kelestariannya;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memerintahkan daerah untuk ikut melaksanakan pelestarian sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa perkembangan pembangunan Kabupaten Bulukumba saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang pesat, sehingga dapat berpengaruh terhadap kelestarian cagar budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

12. Badan Pengelola adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat hukum adat untuk mengelola Kawasan Cagar Budaya.
13. Peringkat Cagar Budaya adalah urutan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya.
14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
17. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
18. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, dan lokasi untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Daerah dan Register Nasional Cagar Budaya.
19. Register Daerah adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Daerah.
20. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
21. Tim Ahli Cagar Budaya Daerah adalah Tim ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Bulukumba untuk melaksanakan tugas memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya di Bulukumba.
22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.
23. Etika Pelestarian Cagar Budaya adalah norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya.
24. Perlindungan adalah upaya menjaga dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam yang dapat menimbulkan kerugian atau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan kawasan bersejarah, bangunan tua, dan situs sebagai benda Cagar Budaya dengan cara penyelamatan, pengamanan dan penertiban.
25. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
26. Pemeliharaan adalah upaya melestarikan kawasan bersejarah, bangunan tua, dan situs sebagai Cagar Budaya dari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia dan alam dengan cara perawatan dan pengawetan.
27. Pemugaran adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengembalikan atau mempertahankan keaslian bangunan dan/atau kawasan Cagar Budaya melalui rehabilitasi, restorasi, rekonstruksi, adaptasi dan preservasi, yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi arkeologis, historis dan teknis.

28. Juru Pelihara adalah tenaga teknis yang mempunyai kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pemeliharaan Cagar Budaya.
29. Zonasi adalah penentuan batas-batas Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
30. Tenaga Ahli Pelestarian yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat dibidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.
31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
32. Penyidik adalah Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
33. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian/ pengkajian, revitalisasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
34. Penelitian/ pengkajian adalah upaya mengumpulkan, mendata dan analisa data untuk mengungkap nilai kandungannya.
35. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
36. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
37. Pemanfaatan adalah mendayagunakan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya di daerah bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya dan aset kekayaan budaya yang mempunyai nilai penting di Daerah;
- b. menciptakan jati diri daerah sebagai daerah yang berbudaya;
- c. meningkatkan ketahanan sosial budaya melalui pelestarian Cagar Budaya dan tata nilai budaya dengan landasan kearifan lokal kepada segenap masyarakat;
- d. memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperanserta dalam upaya Pelestarian terhadap potensi Cagar Budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan peningkatan ekonomi;
- e. mendayagunakan Cagar Budaya agar dapat memberi kontribusi bagi kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata, kebudayaan kehidupan sosial-ekonomi, dan nilai-nilai kepercayaan/agama; dan
- f. memiliki data aset budaya daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Pelestarian Cagar Budaya adalah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di Kabupaten Bulukumba.

BAB III KRITERIA CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur Pasal 4

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 5

Benda Cagar Budaya dapat:

- berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 6

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 7

Struktur Cagar Budaya dapat:

- berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua Situs dan Kawasan Cagar Budaya Pasal 8

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 9

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia minimal 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Bagian Ketiga Pengusulan Pasal 10

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli, Bupati dapat mengusulkan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis sebagai Cagar Budaya kepada Menteri atau Gubernur sesuai rekomendasi peringkatnya apabila berdasarkan penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia.
- (2) Pengusulan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.
- (3) Pengusulan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis yang memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol:
 - a. pemersatu;
 - b. kebanggaan jati diri bangsa; atau
 - c. yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

BAB IV TATA CARA PENDAFTARAN, PENETAPAN DAN PENCATATAN Bagian Kesatu Pendaftaran Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat wajib mendaftarkan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis sebagai obyek yang diduga Cagar Budaya kepada Tim Pendaftaran Cagar Budaya yang dibentuk oleh Pimpinan Instansi Daerah yang berwenang terhadap pelestarian Cagar budaya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara online maupun manual tanpa dipungut biaya.

Pasal 12

- (1) Tim Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berasal dari Instansi Daerah yang diberi tugas dalam bidang pelestarian Cagar Budaya, yang bertugas selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (2) Tim Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 3 orang anggota.
- (3) Anggota Tim Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. satu orang selaku penerima pendaftaran yang memeriksa kelengkapan persyaratan pendaftaran;
 - b. tiga orang selaku pengolah data yang melakukan deskripsi, dokumentasi, dan verifikasi; dan
 - c. satu orang selaku penyusun berkas yang melakukan pemberkasan hasil pengolahan data.

Pasal 13

- (1) Penerima pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) huruf a bertugas:
 - a. menerima dan melakukan pemeriksaan berkas yang didaftarkan baik secara online dan manual;
 - b. memberikan bukti pendaftaran dan/atau bukti penerima penitipan obyek pendaftaran apabila pendaftar menitip obyek yang didaftarkannya; dan
 - c. menyerahkan data pendaftaran kepada petugas pengolah data dalam waktu 7 hari
- (2) Pengolah data sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) huruf b bertugas:
 - a. mendeskripsikan obyek yang meliputi kategori, nama, bentuk, ukuran, bahan, warna, kondisi, lokasi, pemilik/penguasa, pemanfaatan dan penggunaan;
 - b. mengklasifikasikan obyek yang didaftarkan kedalam jenis Cagar Budaya;
 - c. mendokumentasikan obyek pendaftaran yang meliputi penggambaran, pembuatan foto/video; dan
 - d. memverifikasi kebenaran informasi obyek
- (3) Penyusun berkas sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) huruf c bertugas:
 - a. menyusun berkas usulan untuk di lakukan kajian terhadap data yang dinyatakan valid dan lengkap; dan
 - b. menyusun data pendukung berkas seperti foto, gambar, video, dan peta.

Pasal 14

- (1) Berkas Pendaftaran yang telah lengkap harus ditanda tangani oleh ketua Tim Pendaftaran Cagar Budaya dan diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Benda dan situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya harus didaftarkan kembali untuk direkomendasikan penetapannya sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Penetapan
Pasal 15

- (1) Berdasarkan Rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya, Bupati menetapkan status cagar budaya dan peringkat cagar budaya dalam Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima hasil rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya daerah.

Pasal 16

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) memuat dan/atau berisi:
 - a. nama dan/atau jenis Cagar Budaya;
 - b. bentuk Cagar Budaya;
 - c. ukuran Cagar Budaya;
 - d. bahan Cagar Budaya;
 - e. lokasi atau tempat penyimpanan Cagar Budaya;
 - f. koordinat astronomis Cagar Budaya;
 - g. usia Cagar Budaya;
 - h. latar belakang sejarah Cagar Budaya; dan
 - i. informasi lain.
- (2) Bupati berwenang mengeluarkan dan / atau memberikan keterangan kepemilikan Cagar Budaya kepada pemilik yang sah.
- (3) Selain surat keputusan status Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya, Bupati mengeluarkan Surat Keterangan kepemilikan Cagar Budaya kepada Pemilik yang sah.
- (4) Surat Keterangan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. identitas pemilik;
 - b. kode register;
 - c. nama dan/atau jenis; dan
 - d. lokasi
- (5) Surat Keterangan kepemilikan Cagar Budaya dapat diubah sesuai dengan pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.

Bagian Ketiga
Pencatatan
Pasal 17

- (1) Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh Bupati harus dicatat ke dalam Registrasi Cagar Budaya Daerah.
- (2) Registrasi Cagar Budaya Daerah menjadi tanggung jawab Instansi Daerah yang berwenang terhadap pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Hasil Registrasi Cagar Budaya Daerah diberikan kepada Gubernur untuk dicatat dalam Registrasi Cagar Budaya Provinsi untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah guna mendapat nomor Registrasi Nasional.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berisi:
 - a. nomor urut;
 - b. nomor register;
 - c. nama dan /atau jenis;
 - d. peringkat;
 - e. lokasi; dan
 - f. keterangan lain.

- (5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari catatan Cagar Budaya Daerah yang diserahkan ke provinsi belum mendapatkan nomor Registrasi Nasional maka Instansi Daerah yang berwenang terhadap pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Instansi Pusat yang berwenang terhadap pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 18

- (1) Data Cagar Budaya dapat dilakukan perbaikan dan penggabungan.
(2) Usul perbaikan data Cagar Budaya dapat diajukan oleh setiap orang dan Masyarakat Hukum Adat.
(3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 19

- (1) Bupati dapat mengusulkan penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
(2) Pengusulan penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila:
a. musnah;
b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
c. mengalami perubahan wujud dan gaya, sehingga kehilangan keasliannya; atau
d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
(3) Bupati melakukan penghapusan dari registrasi daerah setelah ada surat keputusan penghapusan oleh Menteri yang ditindaklanjuti dengan:
a. pencabutan Surat Keputusan penetapan Cagar Budaya; atau
b. pencabutan Surat Keterangan kepemilikan Cagar Budaya
(4) Apabila Menteri telah menetapkan penghapusan Cagar Budaya, maka Bupati melakukan:
a. penghapusan dari registrasi daerah;
b. pencabutan keputusan penetapan Cagar Budaya; dan
c. pencabutan keterangan kepemilikan Cagar Budaya.

Pasal 20

Ketentuan tentang Tata Cara Pendaftaran, Penetapan, dan Pencatatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V TIM AHLI CAGAR BUDAYA Pasal 21

- (1) Bupati mengangkat dan memberhentikan Tim Ahli Cagar Budaya yang bersifat Ad Hoc berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
(2) Pengangkatan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
(3) Syarat untuk diangkat menjadi Tim Ahli Cagar Budaya meliputi:
a. warga negara Indonesia;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. berkelakuan baik;
d. berusia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun;

- e. memiliki keahlian arkeologi, sejarah, filologi, antropologi, kesenian, arsitektur struktur dan mekanik, biologi, geologi, geografi, hukum, dan/atau keahlian lain yang memiliki wawasan pelestarian Cagar Budaya;
 - f. memiliki pengalaman kerja selama 2 (dua) tahun di bidang pelestarian Cagar Budaya;
 - g. berasal dari lembaga formal, non formal dan perseorangan; dan
 - h. memiliki sertifikat Tim Ahli Cagar Budaya.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya terdiri dari :
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

Pasal 22

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana di maksud dalam Pasal 15 bertugas:
- a. melakukan kajian atas berkas yang diberikan oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja tim; dan
 - c. melakukan klasifikasi atas jenis Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berwenang:
- a. meminta keterangan dari Pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat, Pemerintah Daerah, setiap orang atau masyarakat Hukum Adat dan narasumber yang dibutuhkan;
 - b. mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim pendaftaran Cagar Budaya;
 - c. merekomendasikan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya;
 - e. merekomendasikan penghapusan cagar Budaya kepada Menteri melalui Bupati; dan
 - f. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan Cagar Budaya kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya melakukan kajian berdasarkan berkas yang diserahkan tim pendaftaran.
- (2) Kajian yang dilakukan berdasarkan metode dan tata cara yang dapat dipertanggung jawaban.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. identifikasi dan klasifikasi obyek pendaftaran;
 - b. penilaian kriteria obyek pendaftaran sesuai dengan kriteria Cagar Budaya; dan
 - c. obyek yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- (4) Hasil kajian Tim ahli Cagar Budaya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi.

Pasal 24

- (1) Dalam hal hasil kajian Tim Ahli Cagar Budaya ternyata bukan Cagar Budaya maka Tim Ahli Cagar Budaya menyampaikan surat pemberitahuan kepada pendaftar.

- (2) Data dan dokumen pendukung obyek pendaftaran yang dinyatakan bukan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihapus dari pangkalan data.

Pasal 25

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya dapat menghentikan atau membatalkan kajian sebelum atau sesudah rekomendasi disampaikan kepada Bupati.
- (2) Penghentian kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila obyek pendaftaran hilang, hancur, atau musnah sebelum direkomendasikan untuk penetapan Cagar Budaya.
- (3) Pembatalan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. obyek pendaftaran hilang, hancur, atau musnah; dan/atau
 - b. terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi dan/atau etika pelestarian.

BAB VI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Perlindungan Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah, setiap orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat harus berperan aktif melindungi Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga sebagai Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Perlindungan terhadap Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga sebagai Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankannya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyelamatan, pengamanan, zonasi, dan pemeliharaan Cagar Budaya.
- (4) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat di daerah yang berwenang terhadap pelestarian Cagar Budaya.

Paragraf 1 Penyelamatan Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, setiap orang dan Masyarakat Hukum Adat harus melakukan penyelamatan terhadap Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya dilakukan untuk meminimalisir kerusakannya.
- (3) Kegiatan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan apabila diketahui adanya ancaman kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan pada Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya.
- (4) Kegiatan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan bersama-sama dengan Instansi Daerah yang berwenang di bidang pelestarian Cagar Budaya untuk berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat di daerah yang berwenang terhadap pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 28

- (1) Penyelamatan terhadap Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya dalam keadaan darurat tidak perlu berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Setelah melakukan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, setiap orang atau Masyarakat Hukum Adat wajib melaporkannya kepada Instansi Daerah yang berwenang di bidang pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 29

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya yang berada di bawah air dengan jarak perairan di bawah 4 mil menjadi tanggungjawab Bupati.
- (2) Pemberian izin pengangkatan terhadap Cagar Budaya di bawah air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis Pusat di Daerah yang berwenang di bidang pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Bupati memerintahkan Instansi Daerah yang berwenang di bidang pelestarian Cagar Budaya untuk mencatat kedalaman serta titik koordinatnya.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal penyelamatan terhadap Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya.
- (2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan tenaga.

Pasal 31

- (1) Bupati harus melakukan pengawasan dan pemantauan penyelamatan Cagar Budaya dan objek yang diduga Cagar Budaya melalui Instansi Daerah yang berwenang di bidang pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara, pengawasan, dan pemantauan penyelamatan Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya baik di darat dan di bawah air diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Tata Cara, pengawasan, dan pemantauan penyelamatan Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya baik di darat dan di bawah air diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pengamanan Pasal 32

Pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya wajib melakukan pengamanan untuk mencegah atau menanggulangi kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan baik yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia dengan tetap memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 33

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan menghimpun dalam tempat penampungan, membuat pelindung, membuat pagar, dan/atau ruang antara.
- (2) Dalam kondisi darurat Pengamanan Cagar Budaya dilakukan dengan membuat konstruksi penguat dan pengaman sementara.

Pasal 34

- (1) Instansi daerah yang berwenang di bidang pelestarian Cagar Budaya dapat melakukan pemindahan dan/atau penyimpanan Cagar Budaya peringkat Kabupaten untuk kepentingan Pengamanan.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (3) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan asas manfaat bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 35

- (1) Bupati dapat meminta bantuan tenaga pengamanan kepada Pemerintah dan Kepolisian setempat, apabila diketahui adanya keterancaman terhadap Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal pengamanan Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya Bupati dapat mengusulkan kepada Pemerintah untuk pengadaan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Polisi Khusus Cagar Budaya.
- (3) Dalam hal pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya tidak dapat atau tidak mau melakukan pengamanan, maka Bupati dapat mengambil alih pengamanannya dengan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat di daerah yang bertanggungjawab di bidang pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 36

- (1) Pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya dapat melakukan pengalihan kepemilikan Cagar Budaya, memindahkan, memisahkan, mengubah fungsi, dan/atau melakukan perbanyakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis Pusat di daerah yang bertanggungjawab di bidang pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Prosedur dan Tata Cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Zonasi

Pasal 37

- (1) Bupati harus memerintahkan penetapan zonasi kepada Instansi Daerah yang berwenang di bidang pelestarian Cagar Budaya.

- (2) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui kajian yang dikoordinasikan dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat di daerah yang berwenang di bidang pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Selain Unit Pelaksana Teknis Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Daerah juga dapat meminta bantuan kepada Instansi Pemerintah yang berwenang di bidang penataan ruang dan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 38

- (1) Penetapan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan dengan menetapkan batas-batas luasan dan pemanfaatan ruang, berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat sifat dan karakter, kondisi, keluasan, serta lingkungan situs atau kawasan Cagar Budaya.
- (3) Zonasi situs dan kawasan meliputi:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan
 - d. zona penunjang.

Pasal 39

- (1) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dibagi dalam kategori intensif dan ekstensif;
- (2) Kategori intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi pelestarian isi situs atau kawasan secara ketat dari sisi keaslian dengan tingkat perubahan yang sangat terbatas.
- (3) Kategori ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi pelestarian isi situs atau kawasan dengan cara lebih longgar yang disesuaikan dengan keselarasan dan kesesuaian terhadap kategori intensif.

Paragraf 4 Pemeliharaan Pasal 40

- (1) Pemeliharaan Cagar Budaya dan/atau obyek yang diduga Cagar Budaya dilakukan dengan perawatan secara preventif maupun kuratif.
- (2) Perawatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perawatan rutin.
- (3) Perawatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dengan cara perawatan tradisional maupun modern untuk menanggulangi kerusakan.

Pasal 41

- (1) Biaya perawatan Cagar Budaya dan/atau Obyek yang diduga Cagar Budaya dibebankan kepada pemilik dan/atau yang menguasai.
- (2) Pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dan/atau Obyek yang diduga cagar Budaya yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati.

- (3) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan perawatan harus melalui tahapan studi teknis perawatan dan pengawasan perawatan.
- (2) Bupati dapat mengangkat tenaga juru pelihara daerah untuk melakukan pemeliharaan Cagar Budaya.

Bagian Kedua Pemugaran Pasal 43

Pemugaran harus dibawah pengawasan Instansi Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang berkoordinasi teknis dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat yang berada di daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 44

- (1) Pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dan/atau Obyek yang Diduga Cagar Budaya dapat melakukan pemugaran didasarkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikeluarkan berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis Pusat di daerah.

Pasal 45

- (1) Pemugaran terhadap bangunan Cagar Budaya dan/atau bangunan yang diduga Cagar Budaya harus memperhatikan peraturan yang berlaku dan tetap mempertahankan keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan.
- (2) Apabila Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengharuskan adanya perubahan keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan, maka harus dilakukan dengan perubahan seminimal mungkin.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan teknik, metode, dan bahan yang tidak merusak dan harus dikerjakan oleh tenaga yang kompeten di bidang pemugaran.

Bagian Ketiga Pengembangan Pasal 46

- (1) Pengembangan Cagar Budaya di Daerah Bulukumba bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, promosi dan pemanfaatan maksimal terhadap Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan dapat dilakukan melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi.

Paragraf 1
Penelitian
Pasal 47

- (1) Penelitian dalam rangka pengembangan Cagar budaya untuk menghimpun informasi dalam mengungkap dan menjelaskan nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Instansi Daerah yang berwenang di bidang pelestarian Cagar Budaya;
 - b. Instansi Pemerintah yang berwenang dibidang Penelitian Arkeologi; atau
 - c. setiap orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat ijin dari Bupati.
- (4) Kepada yang mendapat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan penelitian.

Pasal 48

- (1) Bupati melalui Instansi Daerah yang berwenang dalam bidang Pelestarian harus mengawasi penelitian yang dilakukan di daerah Bulukumba.
- (2) Peneliti Asing yang melakukan penelitian di Bulukumba harus menunjukkan ijin penelitiannya dari Menteri yang berwenang di bidang Kebudayaan.

Paragraf 2
Revitalisasi
Pasal 49

- (1) Revitalisasi wajib dilakukan oleh Instansi Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya terhadap situs dan kawasan.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kegiatan:
 - a. menata kembali fungsi ruang;
 - b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan
 - c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi pada Unit Pelaksana Teknis pusat di daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 50

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat Hukum Adat dapat melakukan Revitalisasi terhadap situs dan kawasan Cagar Budaya.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dengan ijin Bupati.
- (3) Bupati memberikan ijin Revitalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis pusat di daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.
- (4) Ijin melaksanakan Revitalisasi dapat dilimpahkan kepada Instansi Daerah yang berwenang terhadap Pelestarian Cagar Budaya.
- (5) Instansi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib melaksanakan pengawasan selama Revitalisasi dilaksanakan.

Paragraf 3
Adaptasi
Pasal 51

- (1) Adaptasi wajib dilakukan oleh Instansi Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya terhadap bangunan dan/atau struktur Cagar Budaya.
- (2) Adaptasi merupakan kegiatan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat;
 - b. menambah fasilitas sesuai kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (3) Adaptasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi pada Unit Pelaksana Teknis pusat di daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat Hukum Adat dapat melakukan Adaptasi terhadap bangunan dan/atau struktur Cagar Budaya dan/atau diduga Cagar Budaya.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dengan ijin Bupati.
- (3) Bupati memberikan ijin Adaptasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis pusat di daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.
- (4) Ijin melaksanakan Adaptasi dapat dilimpahkan kepada Instansi Daerah yang berwenang terhadap Pelestarian Cagar Budaya.
- (5) Instansi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib melaksanakan pengawasan selama Adaptasi dilaksanakan.

Pasal 53

Tata cara dan prosedur pelaksanaan dan ijin Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Pasal 54

- (1) Pemanfaatan yang dilakukan terhadap Cagar Budaya wajib memperhatikan pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) harus sesuai zonasi yang telah ditetapkan.

Pasal 55

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (2) harus mendapat ijin dari Bupati.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebagai peringkat Nasional dan Dunia ijin diberikan oleh Menteri.

- (3) Bupati melalui Instansi Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar budaya harus selalu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan Cagar Budaya.

Pasal 56

Pelaksanaan ijin Pemanfaatan Cagar Budaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
ARAH PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Pasal 57

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya baik secara perseorangan maupun karena jabatannya wajib mengikuti kebijakan pelestarian.
(2) Kebijakan pelestarian sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan prinsip Pelestarian.

Bagian Kesatu
Etika Pelestarian
Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Etika Pelestarian Cagar Budaya.
(2) Etika Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. jujur dalam menyatakan kondisi yang sebenarnya dari Cagar Budaya terkait dengan nilai penting, keaslian, dan/atau keutuhan Cagar Budaya;
b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;
c. bersikap terbuka kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memberikan informasi Cagar Budaya;
d. tidak terlibat dalam pelanggaran maupun kejahatan Cagar Budaya;
e. menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan;
f. menelusuri hasil kajian yang pernah dilakukan;
g. menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, dan kearifan lokal;
h. mengedepankan kepentingan pelestarian untuk kesejahteraan masyarakat;
i. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
j. memperhatikan standar/mutu penelitian akademis sesuai dengan bidang kajian.

Bagian Kedua
Pengelolaan Cagar Budaya
Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat melakukan pengelolaan Cagar budaya yang dimilikinya.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan jenis Cagar Budaya.
(3) Jenis Cagar Budaya yang dikelola sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) meliputi Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya.

- (4) Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat Hukum Adat, pengelolaannya harus memenuhi unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 60

- (1) Bupati membentuk badan pengelola bagi kawasan cagar budaya yang memiliki peringkat kabupaten dan yang dikuasai dan/atau yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural dan mandiri yang berwenang kepada Bupati.
- (3) Kawasan Cagar Budaya yang memiliki peringkat provinsi atau nasional pengelolaannya harus mengikutsertakan Pemerintah Daerah.

Pasal 61

Ketentuan mengenai pengelolaan Cagar Budaya di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penghargaan Pasal 62

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan sukarela melakukan pelestarian secara konsisten dan berkelanjutan serta memenuhi kaidah pelestarian terhadap Cagar Budaya dapat menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian insentif dan kompensasi.
- (3) Penerima penghargaan Cagar Budaya harus mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang tertuang dalam hak dan kewajiban dari penerima penghargaan.
- (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah karena sebab tertentu terpaksa harus mengalihkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat diberikan imbalan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mencabut dan meminta kembali penghargaan yang telah diterima oleh setiap orang.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria, tatacara, prosedur penilaian dan penetapan, serta pencabutan penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Pasal 63

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pelestarian Cagar Budaya di Daerah mempunyai tugas :

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;

- c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian Cagar Budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 64

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pelestarian Cagar Budaya di Daerah mempunyai wewenang :

- a. membentuk Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. menerima dan mendaftarkan Cagar Budaya;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerjasama pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum Cagar Budaya;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang Cagar Budaya;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Kabupaten;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 65

Pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi pada Unit Pelaksana Teknis Pusat di daerah yang berwenang di bidang Pelestarian cagar budaya.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 66

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelestarian Cagar Budaya peringkat Kabupaten.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. membantu upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
- b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi pelestarian Cagar Budaya;
- c. melakukan pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
- d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya pelestarian Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah;
- e. menjadi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bulukumba
- f. memberikan masukan dalam penetapan batas situs dan kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
- g. ikut dalam Badan pengelola
- h. melaporkan kepada pemerintah daerah dan/atau penegak hukum apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;
- i. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada pemerintah daerah;
- j. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan
- k. melakukan pengawasan pelestarian Cagar Budaya.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 67

Pembiayaan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI SANKSI Pasal 68

Setiap orang yang melakukan pelanggaran dan kejahatan yang menyebabkan hilang, rusak, dan/atau musnahnya Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Bulukumba akan di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Cagar Budaya serta rencana pembangunan dalam kawasan Cagar Budaya atau dalam kawasan yang mempunyai dampak terhadap kawasan Cagar Budaya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 15 Agustus 2014

BUPATI BULUKUMBA,

ZAINUDDIN H.

Diundangkan di BULUKUMBA
pada tanggal 5 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

A.B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI

SELATAN: /

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. U M U M

Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Bulukumba sebagai upaya bagi pelestarian warisan budaya bangsa, merupakan ikhtiar untuk memupuk kebanggaan daerah dan memperkuat jati diri Masyarakat Kabupaten Bulukumba. Pelestarian Cagar Budaya tersebut dimaksudkan untuk melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya yang merupakan identitas Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, selain mengatur upaya-upaya Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Daerah ini juga menentukan tujuan Pelestarian Cagar Budaya peringkat Kabupaten, yaitu :

- a. melestarikan warisan budaya dan aset kekayaan budaya yang mempunyai nilai penting di Daerah;
- b. menciptakan jati diri daerah sebagai daerah yang berbudaya;
- c. meningkatkan ketahanan sosial budaya melalui pelestarian Cagar Budaya dan tata nilai budaya dengan landasan kearifan lokal kepada segenap masyarakat;
- d. memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperanserta dalam upaya Pelestarian terhadap potensi Cagar Budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan peningkatan ekonomi;
- e. mendayagunakan Cagar Budaya agar dapat memberi kontribusi bagi kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata, kebudayaan kehidupan sosial-ekonomi, dan nilai-nilai kepercayaan/agama; dan
- f. memiliki data aset budaya daerah.

Mengingat pentingnya Pelestarian Cagar Budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi, maka Peraturan Daerah ini juga mengatur pelaksanaan pemanfaatannya dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan pelestarian dan perlindungan Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya gempa bumi, banjir, kebakaran, huru hara atau pembiaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud melakukan “perbanyak” adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kategori intensif” adalah satuan ruang yang sifat dan karakter elemen ruang dimaksud (bangunan, lansekap, utilitas) berhubungan langsung dengan sifat dan karakter Cagar Budaya; kategori ekstensif adalah satuan ruang yang sifat dan karakter elemen ruang dimaksud tidak berhubungan langsung tetapi mempengaruhi sifat dan karakter Cagar Budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN NOMOR